



PUTUSAN
Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala, Denpasar, Provinsi Bali;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: T.00.100.3/17581/Setda tanggal 16 April 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. J. Robert Khuana, S.H., M.H., CLA.;
2. Drs. I Ketut Ngastawa, S.H., M.H.;
3. I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H.;
4. I Dewa Made Nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum.;
5. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pemerintah Provinsi Bali, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, Denpasar Bali, domisili elektronik: agung_dian21@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1905/SKu.19-51/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



1. Nama : I Gde Witha Arsana, S.Si.T., M.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 2. Nama : Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 3. Nama : Lusy Kurnia Febriana, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 4. Nama : I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 5. Nama : Evelyn Salsabila, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
 6. Nama : Sari Dwi Pangestu, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
 7. Nama : Ngurah Pradita Putra, S.H., M.Kn.;
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 7 Niti Mandala, Denpasar, domisili elektronik: ppskp.bali@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat**;

D A N

1. **I NYOMAN MANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Werdhi Kosala Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II Intervensi 1**;
2. **I NYOMAN NULUNG alias I KETUT NULUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pantapi Balangan Nomor 77 X Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat II Intervensi 2**;

3. **I KETUT ARYANA BUDIARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat II Intervensi 3**;

4. **I NYOMAN SUDIANA ANTARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat II Intervensi 4**;

5. **NI WAYAN SRIWANGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat II Intervensi 5**;

6. **EDDY HARYAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Ungasan Kuta Selatan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat II Intervensi 6**;

7. **I MADE OKA HARYADI PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat II Intervensi 7**;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



8. **I KOMANG RIKA DARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat II Intervensi 8**;
9. **I KETUT DEDI DARMA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat II Intervensi 9**;
10. **DRS. I WAYAN SUKARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Umahanyar BTN Lukluk Indah Blok A Nomor 83 Lukluk, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat II Intervensi 10**;
11. **DRS. I KETUT SUDINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Guru;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat II Intervensi 11**;
12. **NI NYOMAN SONTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat II Intervensi 12**;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



13. NI MADE SUARNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat II Intervensi 13**;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2024, memberikan kuasa kepada:

1. I Putu Wirata, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Wayan & Wayan Law Office Cabang Denpasar, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 114, Denpasar, Bali, domisili elektronik: ir.putuwirata@gmail.com;

2. Dr. (Yuris) Dr. (Mp) Haji Teguh Samudra, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Kramat Raya Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, domisili elektronik: teguh_advokat@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



II. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp4.719.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 April 2024 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II s.d. Terbanding XIV semula Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 13;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 April 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 17 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 22 April 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN Dps Tanggal 3 April 2024;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Terbanding dan Para Terbanding II Intervensi seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tertanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas 40.400 m² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 m² Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sampai adanya putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tertanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas 40.400 M² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 M² Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 168/Pbt/BPN.51/VIII/2023 Tertanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121/Desa Ungasan, Luas 40.400 M² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126/Desa Ungasan, Luas 48.450 M² Keduanya Tercatat Atas Nama Pemerintah Provinsi Bali Terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 27/G/2023/PTUN.Dps, tanggal 3 April 2024;
- Menghukum PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II s.d. Terbanding XIV semula Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 13 mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENOLAK MEMORI BANDING dan Permohonan Banding Pembanding secara keseluruhannya dengan menguatkan putusan yang dimohonkan banding dan menghukum pembanding membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II s.d. Terbanding XIV semula Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 13 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



Bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat serta Terbanding II s.d. Terbanding XIV semula Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 13 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 April 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 17 April 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 April 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding tanggal 17 April 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender” *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara yuridis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 April 2024 dikaitkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang terdapat di dalam berkas (bundel) A perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS serta memperhatikan alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 April 2024 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **SUBUR MS., S.H., M.H.**, dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MISKINI, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

SUBUR MS., S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd.

MISKINI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)